



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DENGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BIDANG PERTANIAN DALAM ARTI LUAS
NOMOR : 15 TAHUN 2019
NOMOR : 096/IT3/HK.01/2019**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Empat Bulan September tahun dua ribu sembilan belas (24-09-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. UMI AZIZAH** : Bupati Tegal, berkedudukan di Jalan dr. SUTOMO No. 1 Slawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33 - 8324 TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. Dr. ARIF SATRIA, SP.,M.Si** : Rektor, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tanggal 15 Desember 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor, berkedudukan di Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 2, Kampus IPB Dramaga, Bogor - Jawa Barat 16680, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Tegal yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi untuk menyelenggarakan berbagai pelayanan publik bagi masyarakat;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi); dan
- c. bahwa di antara PARA PIHAK telah terjadi kesepakatan untuk menjalin kerja sama terkait Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bagian implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dan sebagai bagian dari upaya pembangunan daerah.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 1

Berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
17. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7/IT3/KS/2017 tentang Pengelolaan Kerja sama Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3/KS/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 7/IT3/KS/2017 tentang Pengelolaan Kerja sama Institut Pertanian Bogor.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK bertindak dalam jabatannya masing-masing sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Tegal (yang selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama" dengan syarat- syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk mengembangkan Kerja Sama di Bidang Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membentuk kerja sama di Bidang Tridharma Perguruan Tinggi dengan prinsip yang saling menguntungkan antara PARA

Paraf : PIHAK KESATU :.....; PIHAK KEDUA : ..... 2

PIHAK dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. Kegiatan lain yang menjadi kesepakatan PARA PIHAK.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 3

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada :

1. Anggaran Institut Pertanian Bogor;
2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
3. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh PARA PIHAK, maka masing-masing PIHAK sewaktu-waktu dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lama 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 3

BAB VI
RAPAT KOORDINASI
Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi untuk membahas, mengkaji, dan mengusulkan kegiatan jangka pendek dan menengah terhadap bidang-bidang yang telah disepakati bersama.

BAB VII
KORESPONDENSI
Pasal 7

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Nama : Ir. Suharmanto
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, Pemerintah Kabupaten Tegal
Telepon : 0283 491694
Email : bappedalitbang@tegalkab.go.id
Alamat : Jl. dr. Soetomo No. 1 Slawi Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal
Provinsi Jawa Tengah Indonesia

PIHAK KEDUA :

Nama : Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc, F.Trop, IPU
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi
Institut Pertanian Bogor
Telepon : 0251-8622637
Email : wr3@apps.ipb.ac.id
Alamat : Gedung Andi Hakim Nasoetion lantai 2, Kampus IPB
Darmaga, Bogor, 16680

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

Perselisihan yang mungkin timbul dari Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 4

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (Addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR,



Dr. Arif Satria, SP., M. Si.

PIHAK KESATU
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BUPATI,



Dra. Umi Azizah